



PT KOKOH INTI AREBAMA Tbk
(“Perseroan”)
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2021

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) tahun 2021 telah dilaksanakan dalam rangka memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”). Perseroan menyampaikan ringkasan risalah RUPST sebagai berikut:

A. Hari/Tanggal, Tempat, Waktu dan Acara:

Hari/tanggal : Rabu, 25 Agustus 2021

Tempat : Graha Mobisel, Lantai 3 (Meeting Room 301)
Jl. Buncit Raya No. 139, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan

Waktu : 14.00 – 15.47 WIB

Mata Acara :

Mata Acara Pertama:

Persetujuan dan pengesahan atas laporan Direksi dan laporan Dewan Komisaris sehubungan dengan kegiatan yang dilakukan Perseroan dan hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan selanjutnya memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku bersangkutan.

Mata Acara Kedua:

Persetujuan dan pengesahan atas Neraca dan perhitungan Laba Rugi (atau disebut sebagai Laporan Keuangan) untuk tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik.

Mata Acara Ketiga:

Persetujuan atas penggunaan Laba Bersih yang diperoleh Perseroan untuk tahun buku 2020.

Mata Acara Keempat:

Persetujuan atas penetapan gaji Direksi serta honorarium Dewan Komisaris Perseroan.

Mata Acara Kelima:

Persetujuan atas penunjukkan kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta untuk menentukan honorarium Akuntan Publik.

Mata Acara Keenam:

Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

B. RUPST dipimpin oleh Direktur Utama, yaitu Tuan Wiroat Rattanachaisit sebagai Ketua Rapat; dan anggota Direksi yang hadir dalam rapat:

Direksi:

Direktur Utama : Tuan Wiroat Rattanachaisit
Direktur : Nyonya Susalak Khiew-Orn
Direktur Independen: Tuan Y. Agung Kuncoro Hadi

C. RUPST dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang mewakili 888.836.488 saham atau mewakili 90,62% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

D. Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk tiap mata acara rapat.

E. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat:

- Mata Acara Pertama : Nihil
- Mata Acara Kedua : Nihil
- Mata Acara Ketiga : Nihil
- Mata Acara Keempat : Nihil
- Mata Acara Kelima : Nihil
- Mata Acara Keenam : Nihil

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPST

1. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika :
- disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat untuk semua mata acara RUPST dan perubahan Direksi dan Dewan Komisaris.

2. Pemegang Saham juga dapat memberikan suara dalam Rapat melalui Electronic General Meeting System KSEI atau eASY KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").

3. Pemungutan suara terhadap setiap agenda Rapat dilakukan secara terbuka dengan prosedur mengangkat tangan bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik:

- Suara SETUJU, atau
- Suara TIDAK SETUJU, atau
- Suara ABSTAIN/BLANKO

Sedangkan Pemegang Saham yang hadir secara elektronik, memberikan pilihan suaranya pada aplikasi eASY.KSEI.

G. Hasil Pemungutan Suara Untuk keputusan Rapat

Mata Acara Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat, Kelima dan Keenam telah disetujui secara musyawarah mufakat dengan jumlah suara 888.836.488 suara atau merupakan 100% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat ("Suara Bulat").

H. Keputusan Rapat

I. Memberikan persetujuan dan mengesahkan laporan Direksi dan laporan Dewan Komisaris sehubungan dengan kegiatan yang dilakukan Perseroan dan hasil-hasil yang telah dicapai selama

tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan selanjutnya memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku yang bersangkutan.

- II. Memberikan persetujuan dan mengesahkan Neraca dan perhitungan Laba Rugi (atau disebut sebagai Laporan Keuangan) untuk tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik.
- III. Memberikan persetujuan untuk tahun buku 2020 untuk tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham dan menyetujui penggunaan Laba Bersih Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. Sebesar Rp.2.100.000.000,- (dua miliar seratus juta Rupiah) akan disisihkan sebagai Dana Cadangan sebagaimana disyaratkan pada Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas dan sesuai dengan Pasal 31 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan;
 - 2. Sisa Laba bersih Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) ditetapkan sebagai Laba ditahan yang akan digunakan untuk keperluan modal kerja Perseroan dan investasi di Retail Business.
- IV. 1. Dengan memperhatikan saran dan usulan yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, dengan ini menyetujui penetapan honorarium serta tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris secara keseluruhan untuk tahun buku 2021 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi pada tahun buku 2021, dengan memperhatikan saran dan usulan dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
- V. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sesuai dengan kriteria POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan serta menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan dan pengangkatan Akuntan Publik tersebut.
- VI. 1. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat tersebut, dengan memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan mereka selama masa jabatan mereka, dengan disertai ucapan terima kasih atas sumbangsih dan jasa – jasa mereka kepada Perseroan selama masa jabatan mereka dan seketika itu pula mengangkat nama – nama dibawah ini sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, yaitu :
 - a. Mengangkat kembali Tuan WIROAT RATTANACHAISIT sebagai Direktur Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 setelah pengangkatannya;
 - b. Mengangkat Tuan THICHT SRISURIYON sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 setelah pengangkatannya;
 - c. Mengangkat Tuan NIPAN BOONBANDARN sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 setelah pengangkatannya;

- d. Mengangkat kembali Nyonya SUSALAK KHIEW-ORN sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 setelah pengangkatannya;
- e. Mengangkat Tuan CHANIN PROMPETCH sebagai Direktur Perseroan yang baru efektif sejak ditutupnya Rapat tersebut sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 setelah pengangkatannya;
- f. Mengangkat Tuan BOONYA SIRISAKDI sebagai Direktur Perseroan yang baru efektif sejak ditutupnya Rapat tersebut sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 setelah pengangkatannya;
- g. Mengangkat kembali Tuan Y. AGUNG KUNCORO HADI sebagai Direktur Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 setelah pengangkatannya;
- h. Mengangkat kembali Tuan PARAMATE NISAGORNSEN sebagai Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 setelah pengangkatannya;
- i. Mengangkat kembali Nyonya PATHAMA SIRIKUL sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 setelah pengangkatannya;
- j. Mengangkat kembali Nyonya JIRAPORN KOOSUWAN sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 setelah pengangkatannya;

Sehingga berlaku sejak dilaksanakannya pengangkatan tersebut di atas, susunan lengkap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi :

| | | |
|----------------------|---|-----------------------|
| Direktur Utama | : | Wiroat Rattanachaisit |
| Wakil Direktur Utama | : | Thichet Srisuriyon |
| Wakil Direktur Utama | : | Nipan Boonbandarn |
| Direktur | : | Susalak Khiew-Orn |
| Direktur | : | Chanin Prompetch |
| Direktur | : | Boonya Sirisakdi |
| Direktur Independen | : | Y. Agung Kuncoro Hadi |

Dewan Komisaris:

| | | |
|----------------------|---|----------------------|
| Komisaris Utama | : | Paramate Nisagornsen |
| Komisaris | : | Pathama Sirikul |
| Komisaris Independen | : | Jiraporn Koosuwan |

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan seluruh dan/atau sebagian keputusan Rapat tersebut dalam bentuk akta Notaris. Untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buatkan serta menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan dan mengerjakan segala tindakan dan perbuatan yang dianggap perlu dan berguna untuk itu, satu dan lain tidak ada yang dikecualikan.

Jakarta, 27 Agustus 2021

Direksi

PT Kokoh Inti Arebama Tbk



PT KOKOH INTI AREBAMA Tbk
(“Company”)

**ANNOUNCEMENT OF TREATIES SUMMARY OF ANNUAL GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS YEAR 2021**

It is hereby notified to the Shareholders that the Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) year 2021 has been conducted to comply with the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Company (“POJK 15/2020”). Company addressed the treaties summary of the AGMS as follow:

A. Day/Date, Venue, Time and Agenda:

Day/Date : Wednesday, 25 August 2021

Venue : Graha Mobisel, Lantai 3 (Meeting Room 301)
Jl. Buncit Raya No. 139, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan

Time : 14.00 – 15.47 WIB

Agenda :

Agenda One:

Approval and ratification of Board of Directors and Board of Commissioners report in relation to the activities conducted by the Company and results that has been achieved for the financial year ending 31 December 2020 and to give full release and discharge (*acquit et decharge*) to the Board of Directors and Board of Commissioners for all the management and supervision activity during the financial year.

Agenda Two:

Approval and ratification of Balance Sheet and Profit Loss statement (or called Financial Statement) for the financial year ending 31 December 2020 which has been audited by Public Accountant.

Agenda Three:

Approval on the use of Net Profit obtained by the Company for financial year 2020.

Agenda Four:

Approval on the determination of the salary of the Board of Directors and honorarium of the Board of Commissioners of the Company.

Agenda Five:

Approval on the appointment of Public Accountant that will audit financial report of the Company for the financial year ending 31 December 2021 and to determine its honorarium.

Agenda Six:

Approval on the change of Board of Directors and Board of Commissioners composition.

B. AGMS is chaired by President Director, Mr. Wiroat Rattanachaisit Chairman of the Meeting; and Board of Directors attending the meeting:

Board of Directors:

President Director : Mr. Wiroat Rattanachaisit
Director : Mrs. Susalak Khiew-Orn
Independent Director: Mr. Y. Agung Kuncoro Hadi

- C. AGMS is attended by Shareholders and/or Proxy of Shareholders which represented 888,836,488 shares or represented 90.62% of all issued and paid-up shares in the Company.
- D. Shareholders and Proxy of Shareholders were given the chance to ask question and/or make statement for every meeting agenda.
- E. Number of Shareholders who ask question and/or make statement related to the meeting agenda:
- Agenda One : None
 - Agenda Two : None
 - Agenda Three : None
 - Agenda Four : None
 - Agenda Five : None
 - Agenda Six : None

F. Mechanism of Decision Making in AGMS

1. Meeting decisions are taken based on deliberation for consensus. In the event that a decision based on deliberation for consensus is not reached, the decision is valid if:
 - approved by more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total shares with valid voting rights who are present and/or represented at the Meeting for all AGMS agendas and changes to the Board of Directors and Board of Commissioners.
2. Shareholders can also vote in the Meeting through the KSEI Electronic General Meeting System or eASY KSEI at the <https://akses.ksei.co.id> link provided by PT. Indonesian Central Securities Depository ("KSEI").
3. Voting for each Meeting agenda is carried out openly with the procedure of raising hands for the Shareholders or their proxies who are physically present:
 - APPROVE vote, or
 - REJECT vote, or
 - ABSTAIN voteWhile Shareholders who present electronically, can submit their vote through eASY.KSEI application.

G. Voting Result for Meeting Decision

Agenda One, Two, Three, Four, Five and Six has been approved by consensus with total vote 888,836,488 vote or 100% of the number of votes legally cast in the Meeting ("United Votes").

H. Meeting Resolutions

- I. Approved and ratified Board of Directors and Board of Commissioners report in relation to the activities conducted by the Company and results that has been achieved for the financial year ending 31 December 2020 and to give full release and discharge (*acquit et decharge*) to the Board of Directors and Board of Commissioners for all the management and supervision activity during the financial year.

- II. Approved and ratified the Balance Sheet and Profit Loss statement (or called Financial Statement) of the Company for the financial year ending 31 December 2020 which has been audited by Public Accountant.
- III. Approved for the financial year 2020 not to distribute dividends to Shareholders and approved the use of Net Profit for year 2020 with details as follow :
 - 1. In the amount of Rp.2,100,000,000,- (two billion one hundred million Rupiah) will be set aside as a Reserve Fund as required in Article 70 of the Limited Liability Company Law and in accordance with Article 31 paragraph 1 of the Company's Articles of Association;
 - 2. The remaining net profit for 2020 (two thousand and twenty) is determined as retained earnings which will be used for the Company's working capital and investment in the Retail Business.
- IV. 1. With consideration of the suggestions and proposals given by the Company's Nomination and Remuneration Committee, approved the determination of the honorarium and other allowances for the Board of Commissioners as a whole for the 2021 financial year in the amount of Rp. 600,000,000,- (six hundred million rupiah);
 - 2. Give power of attorney and authority to the Board of Commissioners to determine the amount of salary and other benefits for members of the Board of Directors in the 2021 financial year, taking into account the suggestions and proposals of the Company's Nomination and Remuneration Committee.
- V. Approved to authorize the Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm that will audit the Company's books for the financial year ending 31 December 2021 in accordance with the criteria in POJK No.13/POJK.03/2017 concerning the Use of Public Accountants and Public Accounting Firms in Financial Services Activities as well as determining the honorarium and other requirements in relation to the appointment of the Public Accountant.
- VI. 1. Dismiss with honour all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company effective as of the closing of the Meeting, by granting full release and discharge of all responsibility (*acquit et decharge*) for all management and supervisory actions that have been carried out by them during their term of office, accompanied by a thank you statement for their contributions and services to the Company during their term of office and immediately appointed the following names as new members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners, namely :
 - a. Re-appointed Mr. WIROAT RATTANACHAISIT as President Director of the Company as of the closing of the Meeting until the closing of the 5th Annual GMS after his appointment;
 - b. Appointed Mr. THICET SRISURIYON as Vice President Director of the Company as of the closing of the Meeting until the closing of the 5th Annual GMS after his appointment;
 - c. Appointed Mr. NIPAN BOONBANDARN as Vice President Director of the Company as of the closing of the Meeting until the closing of the 5th Annual GMS after his appointment;
 - d. Re-appointed Mrs. SUSALAK KHIEW-ORN as Director of the Company as of the closing of the Meeting until the closing of the 5th Annual GMS after her appointment;
 - e. Appointed Mr. CHANIN PROMPETCH as a new Director of the Company effective from the closing of the Meeting until the closing of the 5th Annual GMS after his appointment;
 - f. Appointed Mr. BOONYA SIRISAKDI as a new Director of the Company effective from the closing of the Meeting until the closing of the 5th Annual GMS after his appointment;
 - g. Re-appointed Mr. Y. AGUNG KUNCORO HADI as Independent Director of the Company as of the closing of the Meeting until the closing of the 5th Annual GMS after his appointment;

- h. Re-appointed Mr. PARAMATE NISAGORNSEN as President Commissioner of the Company as of the closing of the Meeting until the closing of the 5th Annual GMS after his appointment;
- i. Re-appointed Mrs. PATHAMA SIRIKUL as Commissioner of the Company as of the closing of the Meeting until the closing of the 5th Annual GMS after her appointment;
- j. Re-appointed Mrs. JIRAPORN KOOSUWAN as Independent Commissioner of the Company as of the closing of the Meeting until the closing of the 5th Annual GMS after her appointment;

So that effective since the implementation of the appointment above, the complete composition of the members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company is as follows:

Board of Directors :

| | | |
|-------------------------|---|-----------------------|
| President Director | : | Wiroat Rattanachaisit |
| Vice President Director | : | Thichet Srisuriyon |
| Vice President Director | : | Nipan Boonbandarn |
| Director | : | Susalak Khiew-Orn |
| Director | : | Chanin Prompetch |
| Director | : | Boonya Sirisakdi |
| Independent Director | : | Y. Agung Kuncoro Hadi |

Board of Commissioners:

| | | |
|--------------------------|---|----------------------|
| President Commissioner | : | Paramate Nisagornsen |
| Commissioner | : | Pathama Sirikul |
| Independent Commissioner | : | Jiraporn Koosuwan |

2. Give power to the Board of Directors of the Company to declare all and/or part of the resolutions of the Meeting in the form of a Notary deed. For this reason, appear before where necessary, provide information and reports, make or order to make and sign all necessary letters or deeds and carry out all actions and actions that are deemed necessary and useful for that purpose, nothing is excluded.

Jakarta, 27 August 2021

Board of Directors

PT Kokoh Inti Arebama Tbk